

**SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
NOMOR SE-08/PJ/2020**

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

- Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
5. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia.

A. Umum

Bahwa tata cara penyelesaian permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) telah dijelaskan dalam Lampiran VIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2014. Sehubungan dengan adanya kebutuhan penyelesaian permintaan NSFP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang kegiatan usahanya memerlukan penerbitan Faktur Pajak dengan jumlah tertentu yang melebihi batasan pemberian NSFP yang telah ditentukan dan belum diakomodasi dalam Surat Edaran dimaksud, perlu dirumuskan tata cara penyelesaian permintaan NSFP untuk:

1. Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP;
2. PKP yang telah melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang; dan/atau
3. PKP yang mengalami peningkatan usaha.
yang karena kegiatan usahanya membutuhkan NSFP dengan jumlah tertentu.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tata cara penyelesaian permintaan NSFP.
2. Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan keseragaman tata cara penyelesaian:
 - a. permintaan NSFP; dan
 - b. permintaan NSFP dengan jumlah tertentu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

1. Pengertian yang digunakan dalam Surat Edaran ini;
2. Tata cara permintaan NSFP; dan
3. Tata cara permintaan NSFP dengan jumlah tertentu.

D. Dasar

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014.

E. Materi

1. Pengertian
 - a. NSFP adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Petugas Khusus Faktur Pajak (Petugas Khusus) adalah pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang ditunjuk oleh Kepala KPP untuk menindaklanjuti prosedur terkait pemberian NSFP yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 - c. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
 - d. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan untuk melakukan instalasi Sertifikat Elektronik.
 - e. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
 - f. Akun PKP adalah wadah layanan perpajakan secara elektronik untuk PKP dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang PPN.
 - g. KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

- h. KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
 - i. Jumlah Tertentu adalah jumlah yang melebihi batasan pemberian NSFP yang dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
2. Permintaan NSFP
- a. PKP mengajukan permintaan NSFP secara:
 - 1) daring (*online*) melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - 2) langsung kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui Kepala KP2KP dengan cara menyampaikan Surat Permintaan NSFP.
 - b. NSFP hanya diberikan kepada PKP yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) memiliki Kode Aktivasi dan *Password*;
 - 2) telah mengaktivasi Akun PKP; dan
 - 3) telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan NSFP.
 - c. PKP yang akan mengajukan permintaan NSFP secara daring, harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Elektronik.
 - d. PKP mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan PKP, dan Sertifikat Elektronik.
 - e. Surat Permintaan NSFP sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
3. Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu
- a. PKP dapat mengajukan permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu secara langsung kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui Kepala KP2KP dengan cara menyampaikan Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu.
 - b. Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu dapat diajukan oleh PKP yang disebabkan:
 - 1) baru dikukuhkan sebagai PKP;
 - 2) PKP yang telah melakukan pemusatan tempat PPN terutang; dan/atau
 - 3) PKP mengalami peningkatan usaha, yang karena kegiatan usahanya membutuhkan NSFP dengan Jumlah Tertentu.
 - c. Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Masa Pajak sejak dikukuhkan sebagai PKP.
 - d. Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Masa Pajak sejak berlakunya pemusatan tempat PPN terutang.
 - e. Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 - f. NSFP dengan Jumlah Tertentu hanya diberikan kepada PKP yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) memiliki Kode Aktivasi dan *Password*;
 - 2) telah mengaktivasi Akun PKP; dan
 - 3) telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan NSFP.
 - g. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP mengirimkan Nota Dinas pemberitahuan PKP yang mengajukan permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu kepada Kepala Seksi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan atas PKP tersebut sebagai bahan pengawasan kepatuhan PKP.
 - h. Nota Dinas pemberitahuan PKP yang mengajukan permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf g dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
4. Tata Cara Penyelesaian Permintaan NSFP
- a. Tata Cara Penyelesaian Permintaan NSFP tercantum dalam Lampiran huruf A angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 - b. Tata Cara Penyelesaian Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu dan contoh kasus tercantum dalam Lampiran huruf B angka 1 dan 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, Lampiran VIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan Kade Aktivasi dan Password, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan Sertifikat Elektronik, serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan para Kepala KPP agar melakukan sosialisasi kepada PKP dan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2020
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
SURYO UTOMO

LAMPIRAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-08/PJ/2020

Tanggal : 27 Februari 2020

A. Tata Cara Penyelesaian Permintaan NSFP

1. Prosedur Penyelesaian Permintaan NSFP

a. PKP mengajukan permintaan NSFP secara:

- 1) daring (*online*) melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau
- 2) langsung kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui Kepala KP2KP dengan cara menyampaikan Surat Permintaan NSFP.

b. Dalam hal PKP mengajukan permintaan NSFP secara daring dengan cara mengakses laman yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak:

- 1) menerbitkan Surat Pemberian NSFP dalam hal PKP memenuhi syarat untuk diberikan NSFP; atau
- 2) tidak memproses permintaan NSFP dalam hal PKP tidak memenuhi syarat untuk diberikan NSFP,

secara otomatis melalui sistem pada hari yang sama dengan saat permintaan disampaikan.

c. Dalam hal PKP mengajukan permintaan NSFP secara langsung kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui Kepala KP2KP, PKP menyampaikan Surat Permintaan NSFP yang telah diisi dan dibubuhi tanda tangan pengurus.

d. Petugas Khusus menerima dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan NSFP dan meminta PKP untuk mengisi *password* secara mandiri. Dalam hal permintaan NSFP tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, Petugas Khusus mengembalikan Surat Permintaan NSFP kepada PKP.

e. Petugas Khusus mencetak dan memaraf konsep Surat Pemberian NSFP dan meneruskan ke Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP untuk diteliti dan ditandatangani.

f. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP meneliti dan menandatangani Surat Pemberian NSFP atas nama Kepala KPP, serta mengembalikan ke Petugas Khusus.

g. Petugas Khusus mengarsipkan Surat Permintaan NSFP dan memberikan Surat Pemberian NSFP kepada PKP.

h. Proses selesai.

2. Jumlah NSFP

a. Jumlah NSFP yang diberikan ke PKP baru atau PKP yang belum pernah menerbitkan Faktur Pajak dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN, paling banyak 75 (tujuh puluh lima) nomor seri;

b. Untuk PKP yang sebelumnya telah menerbitkan Faktur Pajak dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN, jumlah NSFP yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1) jika ...

- 1) jika jumlah Faktur Pajak selama 3 (tiga) Masa Pajak sebelumnya sama dengan atau kurang dari 75 (tujuh puluh lima) Faktur Pajak, maka jumlah NSFP yang dapat diberikan kepada PKP sebanyak jumlah yang diminta, paling banyak 75 (tujuh puluh lima) nomor seri;
- 2) Jika jumlah Faktur Pajak selama 3 (tiga) Masa Pajak sebelumnya lebih dari 75 (tujuh puluh lima) Faktur Pajak, maka jumlah NSFP yang dapat diberikan kepada PKP sebanyak jumlah yang diminta, paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah penerbitan Faktur Pajak selama 3 (tiga) Masa Pajak sebelumnya yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

3. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan NSFP


a. Permintaan secara daring

Surat Pemberian NSFP dapat diunduh melalui sistem secara otomatis pada hari yang sama dengan saat permintaan disampaikan.

b. Permintaan secara langsung kepada Kepala KPP atau melalui Kepala KP2KP

Surat Pemberian NSFP diterbitkan pada hari kerja yang sama setelah berkas permintaan diterima secara lengkap.

4. Bagan Alir Tata Cara Penyelesaian Permintaan NSFP



5. Contoh Format Surat Permintaan NSFP

Nomor : ...(1) ... (2)
Hal : Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(3)

Dengan ini, saya:

Nama : ...(4)
Jabatan : ...(5)
Nama PKP : ...(6)
NPWP : ...(7)
Alamat : ...(8)

mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya sebanyak ...(9) (... (10)) Nomor Seri Faktur Pajak untuk digunakan dalam tahun ...(11)

Bersama ini kami sampaikan data penyampaian SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan ini diajukan berikut jumlah penerbitan Faktur Pajaknya.

No	Masa Pajak	Jumlah Penerbitan Faktur Pajak
1.	...(12)	...(13)
2.		
3.		

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

...(14)



Petunjuk Pengisian Contoh Format Surat Permintaan NSFP:

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat yang diterbitkan oleh PKP.
- Angka 2 : Diisi dengan tanggal surat yang diterbitkan oleh PKP.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat KPP tempat PKP dikukuhkan.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Pemohon.
- Angka 5 : Diisi dengan jabatan Pemohon.
- Angka 6 : Diisi dengan nama PKP.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP.
- Angka 8 : Diisi dengan alamat PKP.
- Angka 9 : Diisi dengan jumlah permintaan NSFP dalam bentuk angka.
- Angka 10 : Diisi dengan jumlah terbilang permintaan NSFP.
- Angka 11 : Diisi dengan tahun penerbitan Faktur Pajak.
- Angka 12 : Diisi dengan Masa Pajak SPT Masa PPN.
- Angka 13 : Diisi dengan jumlah NSFP yang digunakan dalam Masa Pajak SPT Masa PPN.
- Angka 14 : Diisi dengan nama lengkap dibubuhi tanda tangan Pemohon.

6. Contoh Format Surat Pemberian NSFP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2)
... (3)

Nomor : ... (4) ... (5)
Sifat : Rahasia
Hal : Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak

Kepada
Nama PKP ... (6)
NPWP ... (7)
di ... (8)

Berdasarkan surat Saudara nomor ... (9) tanggal ... (10) hal Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat Saudara gunakan adalah sebanyak ... (11) mulai dari ... (12) sampai dengan ... (13)
2. Nomor Seri Faktur Pajak tersebut dapat digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak di tahun ... (14)
3. Tata cara penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan Perubahannya.
4. Dalam hal Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan sudah hampir habis, Saudara dapat mengajukan kembali Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Demikian kami sampaikan.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Kantor
Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan,

... (15)

Petunjuk Pengisian Contoh Format Surat Pemberian NSFP:

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan KPP tempat PKP dikukuhkan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama KPP tempat PKP dikukuhkan.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP tempat PKP dikukuhkan serta *call center* dan *email* pengaduan sesuai Tata Naskah Dinas.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat dari aplikasi penerbit Surat Pemberian NSFP.
- Angka 5 : Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Pemberian NSFP diterbitkan.
- Angka 6 : Diisi dengan nama PKP
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP.
- Angka 8 : Diisi dengan alamat PKP.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan NSFP.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan NSFP.
- Angka 11 : Diisi dengan jumlah NSFP yang diberikan.
- Angka 12 : Diisi dengan nomor awal NSFP.
- Angka 13 : Diisi dengan nomor akhir NSFP.
- Angka 14 : Diisi dengan tahun penerbitan Faktur Pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP.

Keterangan :

Dalam hal pemberian NSFP dilakukan melalui aplikasi, pengisian data pada Surat Pemberian NSFP dilakukan oleh sistem secara otomatis.

B. Tata Cara Penyelesaian Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dengan Jumlah Tertentu

1. Prosedur Penyelesaian Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu

- a. PKP mengajukan permohonan NSFP dengan Jumlah Tertentu secara langsung kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui Kepala KP2KP dengan membawa persyaratan kelengkapan dan Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu yang diisi serta dibubuhi tanda tangan pengurus.
- b. Petugas Khusus menerima dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu dan meminta PKP untuk mengisi *password* secara mandiri. Dalam hal permintaan NSFP tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, Petugas Khusus mengembalikan Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu kepada PKP.
- c. Penelitian persyaratan atas permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu dengan alasan pemusatan tempat PPN terutang, dilakukan antara lain dengan mengecek jangka waktu 3 (tiga) Masa Pajak sejak tanggal PKP melakukan pemusatan tempat PPN terutang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Tempat Pemusatan PPN Terutang atau tanggal terdaftar di KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Khusus, dan KPP Madya.
- d. Petugas Khusus mencetak dan memaraf konsep Surat Pemberian NSFP dengan Jumlah Tertentu dan meneruskan ke Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP untuk diteliti dan ditandatangani.
- e. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP meneliti dan menandatangani Surat Pemberian NSFP dengan Jumlah Tertentu dan mengembalikan ke Petugas Khusus.
- f. Petugas Khusus mengarsipkan Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu dan menyampaikan Surat Pemberian NSFP dengan Jumlah Tertentu kepada PKP serta mengirim tembusan kepada AR yang bertanggung jawab melakukan pengawasan atas PKP tersebut sebagai bahan pengawasan kepatuhan PKP.
- g. Proses selesai.

2. Jumlah NSFP dengan Jumlah Tertentu


Jumlah nomor seri yang diberikan sejumlah yang diminta pada Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu.

3. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu

Surat Pemberian NSFP dengan Jumlah Tertentu diterbitkan pada hari kerja yang sama dengan saat berkas permintaan diterima secara lengkap.

4. Bagan...

4. Bagan Alir Tata Cara Penyelesaian Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu



5. Contoh Format Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu

Nomor : ...(1) ...(2)

Hal : Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
dengan Jumlah Tertentu

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(3)

Dengan ini, saya:

Nama : ...(4)

Jabatan : ...(5)

Nama PKP : ...(6)

NPWP : ...(7)

Alamat : ...(8)

mengajukan permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dengan Jumlah Tertentu sebanyak ...(9) ...(10) Nomor Seri Faktur Pajak untuk digunakan dalam tahun ...(11).

Adapun permintaan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut melebihi ketentuan dikarenakan*:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Pengusaha Kena Pajak baru dikukuhkan.

pemusatan tempat PPN terutang.

peningkatan usaha.....(12).

Bersama ini kami sampaikan data penyampaian SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan ini diajukan berikut jumlah penerbitan Faktur Pajaknya.

No	Masa Pajak	Jumlah Penerbitan Faktur Pajak
1.	...(13)	...(14)
2.		
3.		

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

...(15)

* beri tanda silang (X) pada kotak pilihan

Petunjuk Pengisian Contoh Format Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu:

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat yang diterbitkan oleh PKP.
- Angka 2 : Diisi dengan tanggal surat yang diterbitkan oleh PKP.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat KPP tempat PKP dikukuhkan.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Pemohon.
- Angka 5 : Diisi dengan jabatan Pemohon.
- Angka 6 : Diisi dengan nama PKP.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP.
- Angka 8 : Diisi dengan alamat PKP.
- Angka 9 : Diisi dengan jumlah permintaan NSFP dalam bentuk angka, yang mencerminkan proyeksi kebutuhan NSFP selama 3 (tiga) Masa Pajak.
- Angka 10 : Diisi dengan jumlah terbilang permintaan NSFP, yang mencerminkan proyeksi kebutuhan NSFP selama 3 (tiga) Masa Pajak.
- Angka 11 : Diisi dengan tahun penerbitan Faktur Pajak.
- Angka 12 : Diisi dengan alasan meminta NSFP dengan Jumlah Tertentu.
- Angka 13 : Diisi dengan Masa Pajak SPT Masa PPN.
- Angka 14 : Diisi dengan jumlah NSFP yang digunakan dalam Masa Pajak SPT Masa PPN. Dalam hal isian pada angka 12 diisi dengan alasan pemusatan tempat PPN terutang, kolom ini diisi dengan jumlah total Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP pusat dan seluruh PKP cabang.
- Angka 15 : Diisi dengan nama lengkap dibubuhi tanda tangan Pemohon.

6. Contoh Format Surat Pemberian NSFP dengan Jumlah Tertentu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ...(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...(2)
...(3)

Nomor : ...(4) ... (5)
Sifat : Rahasia
Hal : Pemberian Nomor Seri Faktur
Pajak dengan Jumlah Tertentu

Kepada
Nama PKP ...(6)
NPWP ...(7)
di ...(8)

Berdasarkan surat Saudara nomor ...(9) tanggal ...(10) hal Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dengan Jumlah Tertentu, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat Saudara gunakan adalah sebanyak ...(11) mulai dari ...(12) sampai dengan ...(13)
2. Nomor Seri Faktur Pajak tersebut dapat digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak di tahun ...(14)
3. Tata cara penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan Perubahannya.
4. Dalam hal Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan sudah hampir habis, Saudara dapat mengajukan kembali Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Demikian kami sampaikan.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Kantor
Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan,

...(15)

Petunjuk Pengisian Contoh Format Surat Pemberian NSFP dengan Jumlah Tertentu

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan KPP tempat PKP dikukuhkan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama KPP tempat PKP dikukuhkan.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP tempat PKP dikukuhkan serta *call center* dan *email* pengaduan sesuai Tata Naskah Dinas.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat dari aplikasi penerbit Surat Pemberian NSFP dengan Jumlah Tertentu.
- Angka 5 : Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Pemberian NSFP dengan Jumlah Tertentu diterbitkan.
- Angka 6 : Diisi dengan nama PKP.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP.
- Angka 8 : Diisi dengan alamat PKP.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu.
- Angka 11 : Diisi dengan jumlah NSFP yang diberikan.
- Angka 12 : Diisi dengan nomor awal NSFP.
- Angka 13 : Diisi dengan nomor akhir NSFP.
- Angka 14 : Diisi dengan tahun penerbitan Faktur Pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP.

Keterangan :

Dalam hal Pemberian NSFP dengan Jumlah Tertentu dilakukan melalui aplikasi, pengisian data pada Sura Pemberian NSFP dengan Jumlah Tertentu dilakukan oleh sistem secara otomatis.

7. Contoh Format Nota Dinas Pemberitahuan PKP yang Mengajukan Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2)
...(3)

NOTA DINAS
NOMOR ND-.....(4)

Yth : ... (5)
Dari : ... (6)
Sifat : Biasa/Segera
Lampiran : ... (7) lembar
Hal : Pemberitahuan PKP yang Mengajukan Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu
Tanggal : ... (8)

Sehubungan dengan surat PKP nomor ... (9) tanggal ... (10) yang diterima tanggal ... (11) hal Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dengan Jumlah Tertentu atas nama:

Nama : ... (12)

NPWP : ... (13)

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dengan Jumlah Tertentu, kepada PKP tersebut telah diberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak ... (14) mulai dari ... (15) sampai dengan ... (16);
2. Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dengan Jumlah Tertentu diberikan dengan alasan ... (17).
3. Bersama ini kami lampirkan Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dengan Jumlah Tertentu dimaksud sebagai bahan pengawasan kepatuhan PKP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

...(18)

Petunjuk Pengisian Contoh Format Nota Dinas Pemberitahuan PKP yang Mengajukan Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu:

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan KPP tempat PKP dikukuhkan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama KPP tempat PKP dikukuhkan.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP tempat PKP dikukuhkan serta *call center* dan *email* pengaduan sesuai Tata Naskah Dinas.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor nota dinas.
- Angka 5 : Diisi dengan Kepala Seksi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan atas PKP.
- Angka 6 : Diisi dengan Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP
- Angka 7 : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal nota dinas.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu diterima.
- Angka 12 : Diisi dengan nama PKP.
- Angka 13 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP.
- Angka 14 : Diisi dengan jumlah NSFP yang diberikan.
- Angka 15 : Diisi dengan nomor awal NSFP.
- Angka 16 : Diisi dengan nomor akhir NSFP.
- Angka 17 : Diisi dengan alasan pemberian NSFP dengan Jumlah Tertentu.
- Angka 18 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP.

8. Contoh Kasus Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu

- a. Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b 1).

Contoh:

- 1) PT ABC dikukuhkan sebagai PKP di KPP XYZ pada tanggal 2 Januari 2020. Diketahui bahwa PT ABC akan melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan NSFP dalam jumlah yang relatif banyak, yaitu melebihi 75 (tujuh puluh lima) NSFP. Maka dari itu, PT ABC dapat mengajukan permintaan NSFP dengan menggunakan mekanisme permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Dalam hal PT ABC mengajukan permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu pada tanggal 31 Maret 2020, maka PT ABC wajib menyatakan proyeksi jumlah Faktur Pajak yang akan diterbitkan untuk Masa Pajak April s.d. Juni 2020 yang tercantum dalam Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu. Untuk permintaan NSFP Masa Pajak selanjutnya, PT ABC menggunakan mekanisme Permintaan NSFP sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf A.
- 2) PT CDE dikukuhkan sebagai PKP di KPP DEF pada tanggal 28 Januari 2020. Diketahui bahwa PT ABC akan melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan NSFP dalam jumlah yang relatif banyak, yaitu melebihi 75 (tujuh puluh lima) NSFP. Maka dari itu, PT CDE dapat mengajukan permintaan NSFP dengan menggunakan mekanisme permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Dalam hal PT CDE mengajukan permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu pada tanggal 8 Februari 2020, maka PT CDE wajib menyatakan proyeksi jumlah Faktur Pajak yang akan diterbitkan untuk Masa Pajak Februari s.d. April 2020 yang tercantum dalam Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu. Untuk permintaan NSFP Masa Pajak selanjutnya, PT CDE menggunakan mekanisme permintaan NSFP sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf A.

- b. PKP yang telah melakukan pemusatan tempat PPN terutang sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b 2).

Contoh:

PKP A, PKP B, dan PKP C merupakan cabang dari PKP D. PKP A, PKP B dan PKP C memiliki kegiatan usaha dengan skala yang besar dan menerbitkan Faktur Pajak dalam jumlah yang relatif banyak, yaitu melebihi 75 (tujuh puluh lima) NSFP. Di sisi lain, PKP D hanya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP ke cabangnya sehingga menerbitkan Faktur Pajak pada setiap Masa Pajak paling banyak 75 (tujuh puluh lima) NSFP. Pada tanggal 15 April 2020, diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pemusatan Tempat PPN Terutang atas PKP A, PKP B, PKP C, dan PKP D, sehingga penerbitan Faktur Pajak dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan oleh PKP D. Dalam hal demikian, PKP D dapat mengajukan permintaan NSFP dengan mekanisme permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Dalam hal PKP D mengajukan permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu pada tanggal 30 Juni 2020, maka PKP D wajib menyatakan riwayat jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh setiap cabang dan pusat untuk Masa Pajak Maret s.d. Mei 2020

yang ...

yang tercantum dalam Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu. Untuk permintaan NSFP Masa Pajak selanjutnya, PKP D menggunakan mekanisme permintaan NSFP sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf A.

- c. PKP yang mengalami peningkatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b 3).

Contoh:

PKP A adalah Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang merupakan cabang dari Perusahaan Multinasional B yang bertempat kedudukan di luar negeri. PKP A merupakan entitas pemasaran (*service entity*) yang berada di Indonesia, sehingga Faktur Pajak yang diterbitkannya tiap Masa Pajak hanya berjumlah kurang dari 5 (lima) NSFP kepada Perusahaan Multinasional B. Pada Masa Pajak Februari 2020, PKP A mengalami peningkatan usaha, yaitu berubah dari entitas pemasaran menjadi entitas pengecer (*reseller entity*). Maka dari itu, PKP A diproyeksikan akan menerbitkan sekitar 80.000 (delapan puluh ribu) NSFP setiap Masa Pajak. Dalam hal demikian, PKP A dapat mengajukan permintaan NSFP dengan mekanisme permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu pada saat peningkatan usaha terjadi. Untuk permintaan NSFP Masa Pajak selanjutnya, PKP A menggunakan mekanisme permintaan NSFP sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf A.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


SURYO UTOMO 